



P U T U S A N

NOMOR 1021 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRFAN T alias IRFAN bin TOLA;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 07 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langsung, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) , sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1096/2017/S.315.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 Maret 2017 , Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. . Ketua Kamar Pidana Nomor 1097/2017/S.315.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 Maret 2017 , Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2017 ;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2914/2017/S.315.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 , Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2017 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2915/2017/S.315.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 , Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRFAN T alias IRFAN bin TOLA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Langsung Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelpon lelaki ALEX (dalam proses pencarian orang / berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah) memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyampaikan "Minta tolong kasika dulu barangmu 18,5 gram kalau ada nanti uangnya saya kasi setelah laku semua terjual" dan lelaki ALEX menjawab "Bisaji, kita tunggumi saja nanti saya tiba di Pasangkayu baru saya hubungi" dan Terdakwa kembali menjawab

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oke”, keesokan harinya Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WITA lelaki ALEX menelepon Terdakwa dan mengatakan “Adama di Pasangkayu” kemudian Terdakwa menjawab “Oh, iya, jam berapa kita ketemu dan di mana kita ketemu ?” kemudian lelaki ALEX menjawab “Kita tunggumi saja kabar nanti saya hubungi ” dan sekira pukul 21.00 WITA lelaki ALEX kembali menelepon Terdakwa dan menyampaikan “ Ada maka di belakang rumahmu di jalur dua di atas mobil Avanza warna silver” lalu Terdakwa menjawab “ Iya, tunggumaka” setelah itu Terdakwa jalan kaki ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di jalur dua Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan setelah Terdakwa sampai di jalur dua Terdakwa melihat mobil yang dimaksud dan mendekati mobil tersebut, kemudian lelaki ALEX menurunkan kaca depan sebelah kiri di mana pada saat itu Terdakwa melihat lelaki ALEX hanya seorang diri di atas mobil, pada saat itu juga lelaki ALEX langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro putih sambil menyampaikan kepada Terdakwa “Barang (sabu-sabu) ada di dalam sebanyak 18,5 gram dan kalau sudah lengkap dananya hubungi saya nanti saya jemput” dan Terdakwa menjawab “ Iya”, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan lelaki ALEX langsung pergi dengan memutar kendaraannya ke arah jalan poros dan Terdakwa kembali ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi sabu-sabu tersebut di samping rumah sebelah kiri tepatnya dekat tumpukan batu merah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa keluar rumah dan mengambil pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi dari pembungkus rokok Marlboro putih dan melihat 1 (satu) *sachet* bening yang berisi beberapa *sachet* plastik berisi kristal bening seberat \pm 14,7921 gram yang positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No mor Lab

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2507/NNF/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SOEBONO yang lazim disebut sabu-sabu, di mana pada saat itu Terdakwa menghitung jumlah *sachet* narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan rincian yaitu 7 (tujuh) paket/ *sachet* narkoba jenis sabu-sabu dengan isi paket Mp2 (paket Rp200.000, 00) dan 18 (delapan belas) paket/ *sachet* dengan isi 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa merakit alat isap sabu-sabu (bong) lalu Terdakwa menggunakan sebahagian narkoba yang terdapat di dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih tersebut, setelah selesai Terdakwa membuang alat isap sabu-sabu (bong) yang telah digunakannya di tempat sampah yang ada di luar rumah Terdakwa lalu masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRFAN T alias IRFAN bin TOLA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon lelaki ALEX (dalam proses pencarian orang / berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah) memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menyampaikan "Minta tolong kasika dulu barangmu 18,5 gram kalau ada nanti uangnya saya kasi setelah laku semua terjual" dan lelaki ALEX menjawab "Bisa ji, kita tunggu saja nanti saya tiba di Pasangkayu baru saya hubungi" dan Terdakwa kembali menjawab "Oke", keesokan harinya Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WITA lelaki ALEX menelepon Terdakwa dan mengatakan "Adama di Pasangkayu" kemudian Terdakwa menjawab "Oh, iya, jam berapa kita ketemu dan di mana kita ketemu ?" kemudian lelaki

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX menjawab “Kita tunggu saja kabar nanti saya hubungi” dan sekira pukul 21.00 WITA lelaki ALEX kembali menelepon Terdakwa dan menyampaikan “Ada maka di belakang rumahmu di jalur dua di atas mobil Avanza warna *silver*” lalu Terdakwa menjawab “Iya, tunggu maka” setelah itu Terdakwa jalan kaki ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di jalur dua Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan setelah Terdakwa sampai di jalur dua Terdakwa melihat mobil yang dimaksud dan mendekati mobil tersebut, kemudian lelaki ALEX menurunkan kaca depan sebelah kiri di mana pada saat itu Terdakwa melihat lelaki ALEX hanya seorang diri di atas mobil, pada saat itu juga lelaki ALEX langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro putih sambil menyampaikan kepada Terdakwa “barang (sabu-sabu) ada di dalam sebanyak 18,5 gram dan kalau sudah lengkap dananya hubungi saya nanti saya jemput” dan Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan lelaki ALEX langsung pergi dengan memutar kendaraannya ke arah jalan poros dan Terdakwa kembali ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi sabu-sabu tersebut di samping rumah sebelah kiri tepatnya dekat tumpukan batu merah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa keluar rumah dan mengambil pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi dari pembungkus rokok Marlboro putih dan melihat 1 (satu) *sachet* bening yang berisi beberapa *sachet* plastik berisi kristal bening seberat $\pm 14,7921$ gram yang positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2507/NNF/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SOEBONO yang lazim disebut sabu-sabu, di mana pada saat itu Terdakwa menghitung jumlah *sachet* narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan rincian yaitu 7 (tujuh) paket/ *sachet* narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017



dengan isi paket Mp2 (paket Rp200.000, 00) dan 18 (delapan belas) paket/*sachet* dengan isi 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa merakit alat isap sabu-sabu (*bong*) lalu Terdakwa menggunakan sebahagian narkotika yang terdapat di dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih tersebut, setelah selesai Terdakwa membuang alat isap sabu-sabu (*bong*) yang telah digunakannya di tempat sampah yang ada di luar rumah Terdakwa lalu masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN T alias IRFAN bin TOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN T alias IRFAN bin TOLA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa Tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* plastik berisi 25 (dua puluh lima) paket berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat keseluruhan 14,7921;
 - 1 (satu) buah celana pendek/puntung warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor 085 399 740 786;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor
68/Pid.B.Sus/2016/PN.PKY tanggal 07 Desember 2016 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN T alias IRFAN bin TOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik *sachet* bening besar berisi 25 (dua puluh lima) paket/ *sachet* yang berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat keseluruhan 14,7921 gram;
 - 1 (satu) buah celana puntung/pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor 085 399 740 786;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 475/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 07 Desember 2016 Nomor 68/Pid.B.Sus/2016/PN.PKY, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2. 500,00

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017



(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No mor 1 /Akta.Pid/2017/ PN.Pky *juncto* 68/Pid.Sus/2016/PN.Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 28 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara pada tanggal 09 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 28 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 475/Pid. Sus/2016/ PT. MKS tanggal 25 Januari 2017, yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun menurut hemat Pemohon Kasasi kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;
- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan yakni keterangan saksi Rilo Pambudi yang dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa dalam persidangan yakni barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa dalam kondisi terpakat menjadi 35 (dua puluh lima) paket dengan berat total 14,7921 gram, selanjutnya tujuan Terdakwa adalah untuk menjual sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan keterangan saksi Rilo Pambudi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa merupakan penemuan sabu-sabu terbanyak sejak unit Narkoba Polres Mamuju Utara terbentuk;

- ❖ Bahwa pengusaan sabu-sabu sebanyak 14,7921 gram mengindikasikan bahwa sabu-sabu tersebut bukan untuk dikuasai atau dimiliki dalam kapasitasnya untuk Terdakwa pakai atau penggunaan sendiri karena selain jumlah/beratnya yang banyak kondisi sabu-sabu sudah dalam keadaan terpaket. Sehingga seharusnya kondisi barang bukti yang sudah terpaket serta jumlahnya yang tidak lazim untuk dimiliki atau dikuasai dapat menjadi petunjuk bahwa setidaknya Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada orang lain bukan untuk Terdakwa sendiri. Selain itu pula dalam persidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani sehingga Terdakwa patut diduga tidak memiliki kemampuan untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 14,7921 gram senilai Rp31.450.000,00;
- ❖ Bahwa hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan adalah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan di tengah gencar-gencarnya usaha pemerintah untuk memberantas narkoba. Atas pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat bukan justru sebaliknya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Terdakwa;

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP yang berbunyi :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan kurang dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, namun *Judex Facti in casu* telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dengan cukup;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001